#### LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

### PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2009

#### **TENTANG**

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2006

## TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA SOLOK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pelaksanaan penjualan/pelelangan terhada kendaraan dinas operasional yaitu pejabat ata pegawai negeri sipil yang telah mempunya masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan priorita pejabat atau pegawai yang akan memasuki mas pensiun dan pemegang kendaraan dan/ata pejabat/pegawai yang lebih senior, ketua da wakil ketua DPRD yang telah mempunyai mas bakti 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahu

- 2006 tentang Perubahan Status Hukur Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Solok belum terakomodir pemindahtangana kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD sehingg Peraturan Daerah tersebut perlu dilakuka perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perl menetapkan peraturan daerah tentang Perubaha Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 200 tentang Perubahan Status Hukum Kendaraa Dinas Milik Pemerintah Kota Solok.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentan Pembentukan Daerah Otonom Kota Keci Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumater Tengah Jo Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaa Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamay Payakumbuh;
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentan Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana tela diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih da Bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotism (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negar Nomor 3851);

- 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4355):
- 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negar Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Lembaran Negara Tambahan Republi Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tela beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 59 Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4844):

- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 126, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 tentang Pengelolaan Keuangan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 200 tentang Pengelolaan Barang Milik Negar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Baran Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekni Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahu 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaa Daerah:
- 15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahu 2006 tentang Perubahan Status Hukur Kenderaan Dinas Milik Pemerintah Kota Solok;
- 16. Peraturan Daerah Nomor Kota Solok 9 Tahu 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaa Keuangan Daerah;

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

## WALIKOTA SOLOK

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN STATUS HUKUM KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH

**KOTA SOLOK** 

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor : Tahun 2006 tentang Perubahan Status Hukum Kendaraan Dinas Milil Pemerintah Kota Solok diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

Pelelangan terbatas dapat diberikan kepada:

- a. Walikota dan Wakil Walikota:
- b. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Solok; dan
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang berumur 5 (tahun) atau lebih dapa dijual 1 (satu) unit dengan sistem pelelangan terbatas kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Kendaraan dinas operasional yang digunakan Ketua dan Waki Ketua DPRD dapat diberikan 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun atal lebih dengan sistem lelang terbatas.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangai Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeral Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok Pada Tangga : 2 Juni

WALIKOTA SOLOK,

Dto

**SYAMSU RAHIM** 

Diundangkan di : Solok

Pada Tanggal : 2 Juni 2009

## SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

Dto

**MASRIAL MAMAR** 

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2009 NOMOR 9